



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILD DOMESTIC WORKERS BASED ON THE ACT  
NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING OF EMPLOYMENT*

**NUR AINI FIRDAUS  
NIM 100710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILD DOMESTIC WORKERS BASED ON THE ACT  
NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING OF EMPLOYMENT*

**NUR AINI FIRDAUS  
NIM 100710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

“Anak adalah sumber daya paling bernilai di dunia dan dia adalah harapan terbaik untuk masa depan.”

---

\* John Fitzgerald Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 (1917-1963)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sunarlin dan Ibunda Siti Fatimah (almarhumah) dan Mama Sri Kasmatik tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILD DOMESTIC WORKERS BASED ON THE ACT  
NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING OF EMPLOYMENT*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NUR AINI FIRDAUS  
NIM. 100710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 JULI 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**

**NIP: 196912301999031001**

**Pembantu Pembimbing**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197303252001122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

**Nur Aini Firdaus**  
**NIM. 100710101168**

**Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembantu Pembimbing**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
**NIP: 196912301999031001**

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 197303252001122002**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Agustus

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196802191992011001

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
NIP. 197805312005012001

### Anggota Penguji :

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP: 196912301999031001

.....

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197303252001122002

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini Firdaus

NIM : 100710101168

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2014  
Yang Menyatakan,

Nur Aini Firdaus  
NIM. 100710101168

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup serta menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;

7. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
10. Ayahanda tercinta, Sunarlin dan Mama tercinta, Sri Kasmiatik dan Ibunda tercinta Siti Fatimah (almarhumah) yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
11. Kakak, Kakak Ipar, dan Keponakan tercinta, Husni Mubarak, Wulan Sri Rahayu dan Muhammad Nasyit Nugroho (Acit) dan adek kecil yang baru hadir yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan dan Adikku tersayang, Muhammad Lutfi Ubaidillah yang senantiasa menemani dalam suka dan duka;
12. Mas Niko Arisandi, yang senantiasa menemani dalam suka dan duka, memberikan kasih sayang, mendorong dan memberikan motivasi dan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Teman-teman seperjuangan, Risky Intan Permatasari SH, Astika Purbasari SH, Dessy Dwi SH, Citra SH, MbK Hanna SH, Om Haris SH, MbK Anti SH, Mas Indra SH, Mas Reza, MbK Isna SH, MbK Etis SH, Mas Udin SH, dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
14. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2010 Santi SH, Vero SH, Irwan SH, Surur SH, Wafa SH, Naila SH, Intan SH, Vicky SH, Dairani SH, Jevon SH, Arshi SH, Dedy SH, MbK Arin SH, Edsar SH, Yudha boy SH, Rizqi Nca SH, Riza SH, Bima SH, Frisca SH, Gianluca SH, MbK Yaya SH, Annisa SH, Icha SH, Tia SH, Tria SH, dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;

15. Saudara-Saudara Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (Ima-HTN) baik angkatan 2009 maupun 2011 yang senantiasa memberikan suasana kekeluargaan dalam suasana keorganisasian dan kerohanian;
16. Teman-teman KKN Desa Sumberejo, Naona Bhie (Ika), Rhama, Richo, Mas Nadhiful, Mas Edos Naveant Aja, Rara (Zahra), Fifi, Galeh, Agil, yang selama menjalankan program KKN selalu memberikan kebersamaan, kekompakan, pengalaman baru, keseruan, dukungan untuk tetap semangat.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Agustus 2014

Penulis

## RINGKASAN

Rendahnya tingkat pendidikan pekerja anak, membuat mereka hanya dapat bekerja di bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pekerjaan rumah tangga menjadi salah satu pilihan yang cukup mudah untuk mereka kerjakan. Hal itu dikarenakan pekerjaan rumah tangga seperti halnya pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari saat membantu orang tua mereka di rumah.

Keberadaan pekerja rumah tangga anak di tempat kerja, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. Hal ini menjadi kondisi yang kurang menguntungkan bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak. Mereka yang seharusnya dapat tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan, namun harus terjebak pada pekerjaan yang belum memiliki kekuatan hukum dan standar ketenagakerjaan. Ini berarti pekerja rumah tangga anak berada pada situasi dan kondisi yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aspek-aspek apa saja dari pekerja rumah tangga anak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui aspek-aspek pekerja rumah tangga anak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan tujuan untuk memahami aspek normatif menyangkut perlindungan anak terkait dengan keberadaan pekerja anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak, dimana dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 belum memberikan perlindungan secara khusus bagi pekerja anak yang bekerja di bidang informal, khususnya pekerja rumah tangga anak sehingga banyak hak dari pekerja rumah tangga anak yang dilanggar. Walaupun pekerja rumah tangga anak juga tergolong dalam kategori pekerja, namun secara khusus perlindungan terhadap pekerja anak pun kurang maksimal. Namun karena pekerja rumah tangga anak masih termasuk dalam usia anak maka terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perlindungan, yaitu : perjanjian kerja, batasan umur, waktu kerja, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan upah layak, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan pemberian tunjangan hari raya.

Saran dari penulis bahwasanya perlu untuk dibuat regulasi sebagai tindak lanjut guna melindungi hak-hak dari pekerja rumah tangga anak. Dengan demikian perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menambah ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak atau membentuk undang-undang baru tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak. Lebih penting lagi, perlu kesadaran dari para orang tua sebagai orang terdekat bagi anak untuk menjaga dan menghargai hak mereka.

## DAFTAR ISI

	<b>HAL.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.5.1 Tipe Penelitian.....	<b>6</b>
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>7</b>
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	<b>9</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	<b>10</b>
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum .....	<b>11</b>
<b>2.2 Pekerja Rumah Tangga</b> .....	<b>13</b>

2.2.1 Pengertian Pekerja .....	13
2.2.2 Pengertian Hubungan Kerja.....	14
2.2.3 Pengertian Pekerja Rumah Tangga .....	15
2.2.4 Hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Rumah Tangga.....	16
<b>2.3 Anak dan Pekerja Anak.....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Pengertian Anak .....	16
2.3.2 Pengertian Pekerja Anak .....	17
2.3.3 Hak Dasar Anak.....	19
2.3.4 Prinsip-prinsip Hak Anak .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....</b>	<b>22</b>
3.1.1 Pekerja Rumah Tangga Termasuk dalam Kategori Pekerja.....	22
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	23
<b>3.2 Aspek-Aspek Pekerja Rumah Tangga Anak yang Harus Mendapatkan Perlindungan Hukum.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>47</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>